



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Catatan Khusus Pansus LKPJ Wali Kota Yogyakarta TA 2021

Gali Potensi Pendapatan Asli Daerah, Kembangkan Wisata Religi

Ada lima catatan khusus diberikan Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Yogyakarta Tahun Anggaran (TA) 2021 yang diberikan DPRD Kota Yogyakarta.

CATATAN khusus pertama menyangkut pendapatan asli daerah (PAD). Pansus mendesak diadakannya kajian terhadap penetapan target PAD agar benar-benar dapat menggali potensi yang ada di Kota Yogyakarta.

Selama ini PAD terbesar dari sektor pariwisata dan jasa pariwisata. "Masih bisa digali mengenai potensi wisata misalnya dengan mengembangkan wisata religi," ujar juru bicara Pansus Antonius Fokki Ardiyanto membacakan kesimpulan pansus. Selanjutnya, inovasi pengentasan kemiskinan perlu lebih banyak dilakukan. Tidak hanya pemberian bantuan sosial (bansos). Namun juga ada pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. "Semua harus *disupport* penuh oleh pemerintah," ujar Fokki.

Pansus juga mengkritisi seputar sinkronisasi kebijakan data kemiskinan tunggal keluarga sasaran jaminan perlindungan sosial (KSJPS) ke data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) agar tidak menghambat intervensi APBD dalam penanganan kemiskinan di Kota Yogyakarta. Untuk warga Kota Yogyakarta yang masuk dalam DTKS pada tahun anggaran berjalan, bisa diberikan intervensi dalam bentuk program dan anggaran melalui APBD.

Kebijakan relokasi PKL Malioboro masih perlu dikordinasikan. Yakni pemangku



POTENSI PARIWISATA: Beberapa abdi dalem Keraton Jogja tengah melintas di halaman Masjid Gedhe Kauman. Wisata religi dinilai layak dikembangkan di Kota Jogja guna menarik kunjungan wisatawan.

pendorong gerobak bisa direkrut sebagai tenaga kebersihan di Malioboro dengan perubahan pemanfaatan dana. Pedagang asongan juga mempunyai hak melakukan aktivitas.

"Perlu kebijakan keberpihakan kepada rakyat yang terpinggirkan sistem dan dampak kebijakan dalam rangka memperkuat identitas Kota Yogyakarta sebagai kota budaya," pinta wakil rakyat asal Gondokusuman, Yogyakarta ini.

Pansus juga mengungkap adanya indikasi terjadinya tindak pidana korupsi pada

kajian integrasi pembangunan kewilayahan di Kemantren Gondokusuman, Umbulharjo, dan Kemantren Tegalrejo. Sesuai penjelasan Bappeda anggaran dan nomenklatur kegiatan ada di kemantren Sedangkan secara faktual kegiatan tersebut dipecah-pecah di setiap kelurahan.

"Sehingga penunjukkan pihak ketiga tidak sesuai dengan Pasal 1 Ketentuan Umum angka 41 dan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/

Jasa Pemerintah," beber Fokki.

Pemkot Yogyakarta wajib menegakkan aturan terhadap berdiri dan beroperasinya menara telekomunikasi yang tidak mempunyai izin. Selanjutnya segera mengajukan rancangan peraturan daerah tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Semua catatan dan rekomendasi pansus harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemkot. Sebab, catatan dan rekomendasi pansus tahun lalu sampai sekarang belum ditindaklanjuti pemkot. Catatan dan rekomendasi itu menjadi bahan acuan pe-

reneanaan, pembahasan dan pengawasan alat kelengkapan dewan. Kemudian catatan dan rekomendasi itu menjadi keputusan DPRD Kota Yogyakarta.

Di bagian lain pansus juga menyoroti program Gandeng Gendong untuk meng-angkat UMKM. Namun ternyata untuk bergabung di Gandeng Gendong, syaratnya berat. Tidak semua mampu memenuhi. Pansus merekomendasikan agar diadakan evaluasi terkait syarat terbentuknya Gandeng Gendong di suatu wilayah.

Meningkatnya angka pengangguran terbuka disebabkan lapangan kerja yang tidak tersedia. Atau tidak adanya kecocokan antara lowongan kerja dan latar belakang pendidikan. Karena itu perlu adanya peningkatan kapasitas SDM, meningkatkan kegiatan pelatihan kerja dan meningkatkan *link and match* antara lowongan pekerjaan dengan kompetensi pencari kerja.

Pansus menilai belum adanya kesetaraan cabang olahraga difabel di bawah National Paralympic Committee (NPC) Kota Yogyakarta dibandingkan cabang KONI. Minimnya hibah untuk Koordinator Olahraga Kemantren (Korman) menyebabkan peran sebagai pembina olahraga di wilayah belum optimal.

Pemkot agar lebih memperhatikan dan mewujudkan kesetaraan antara atlet difabel/ NPC dengan atlet cabang KONI. Terutama soal sarana prasarana, hibah, atlet, pelatih, tenaga pendamping atlet dan tali asih.

Kemudian meningkatkan pendampingan dan hibah kepada Korman agar dapat mewujudkan munculnya minat serta bakat bibit atlet melalui pembinaan dan kompetisi yang teratur di wilayah. (kus/by)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005